

# **RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT**

**Administrative, Technical & Commercial Requirement**

**Time Charter Vessel Procurement**

**CHARTERING DEPT.**

**Type of Vessel**

**GP – AVTUR/PKSA**



- b. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa 6 (enam) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.
- c. Bagi perusahaan-perusahaan yang masih terlibat permasalahan/persengketaan baik diluar maupun didalam pengadilan atau sedang dikenakan sanksi Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pelelangan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship management dan mengelola kapal yang mengalami insiden yang berkaitan dengan safety dan oil pollution (Kebakaran, Pencemaran, Collision), dikategorikan kedalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap perusahaan-perusahaan tersebut (termasuk perusahaan-perusahaan dalam 1 (satu) grup) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang akan ditentukan kembali oleh Manajemen Pertamina.
- d. Jika kapal yang ditawarkan masih dalam proses pembangunan (New Building) pemilik kapal wajib mencantumkan pre Q88, Pre bentuk II (Pemakaian Bunker) dan Dokumen awal Kapal.

Jika pemilik kapal bermaksud untuk menawarkan kapal yang masih dalam kondisi docking atau dalam proses pembangunan, maka pemilik kapal diwajibkan untuk melampirkan surat pernyataan yang turut ditandatangani oleh pihak shipyard/galangan bahwa Kapal akan dalam keadaan ready in all respect untuk delivery di pelabuhan tujuan yang ditunjuk oleh Pertamina pada laycan yang ditentukan.

- 12. Masa sanggah berlaku selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan Bond Sanggahan yang diterbitkan oleh Bank Umum minimal sebesar 3 % dari nilai Kontrak utama. Bond sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik Pertamina apabila sanggahan tidak benar.
- 13. Pertamina berhak untuk membatalkan pekerjaan jika terdapat perubahan rencana kerja tanpa memberikan kompensasi.
- 14. Harga sewa yang ditawarkan untuk kontrak utama harus sama dengan harga sewa yang ditawarkan untuk opsi.
- 15. Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan Pakta Integritas(Form dapat di download di website [www.pertamina](http://www.pertamina)

- b. Batas waktu bagi Kapal yang sedang melaksanakan penggantian bendera menjadi Bendera Indonesia adalah selambat-lambatnya pada waktu closing dengan dilengkapi dokumen Ë dokumen pendukung (Minimal berita acara perubahan bendera dan surat Ë surat kapal sementara setelah yang diterbitkan setelah proses perubahan bendera)
  - c. Pemilik Kapal bertanggung jawab atas seluruh biaya yang diperlukan dalam proses penggantian bendera dan juga bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Menteri Perdagangan RI No.58/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.
18. Penentuan pemenang pengadaan akan didasarkan pada :
- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan;
  - b. Harga penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi *freight cost*;
  - c. Harga penawaran telah sama atau dibawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).
19. *Freight Cost* akan dihitung dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:
- a. Harga sewa
  - b. Port charges (sesuai ukuran Kapal)
  - c. Kecepatan kapal (harus sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina, yang akan digunakan sebagai parameter perhitungan dan dijaminakan dalam bentuk II), bila tidak sesuai, maka penawaran akan didiskualifikasi.
  - d. Pemakaian bahan bakar  
Perhitungan *freight cost* akan didasarkan pada harga bahan bakar (Pertamina) sesuai dengan jenis bahan bakar yang ditawarkan oleh pemilik kapal.
  - e. Cargo Tank Capacity (COT) sesuai dengan spesifikasi Pertamina.

Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi resiko peserta.

#### B. PERTAMINA SAFETY APPROVAL

1. Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini wajib untuk telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA) dari fungsi SMR Pertamina yang menyatakan bahwa kapal accepted / dapat diterima untuk di operasikan oleh Pertamina.
2. Peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam dokumen penawaran pada saat closing.
3. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) tersebut, maka penawaran akan didiskualifikasi.
4. Dengan demikian, untuk pengurusan Pertamina Safety Approval (PSA), calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi fungsi SMR Pertamina di contact address yang akan disebutkan di bagian akhir RKS ini. Tata cara pengurusan Pertamina Safety Approval (PSA) dapat dilihat di website [www.pertamina.com/shippingprocurement.aspx](http://www.pertamina.com/shippingprocurement.aspx).
5. Pemilik Kapal berkewajiban untuk me-maintain masa berlaku Pertamina Safety Approval dengan melaksanakan re-vetting dengan ketentuan sbb:
  - a. Usia 0-5 Tahun : Setiap 1 (satu) Tahun Sekali
  - b. Usia diatas 5 Tahun : Setiap 6 (enam) Bulan Sekali



2. Kondisi delivery : Pemilik kapal menyetujui bahwa saat penyerahan kapal, kondisi tanki-tanki muatan, kerangan-kerangan dan saluran pipa-pipanya harus berada dalam keadaan bersih sehingga mampu dan siap untuk melaksanakan pengangkutan dan penyimpanan seluruh jenis muatan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis (*ready in all respect*). Biaya yang dikeluarkan selama kapal dinyatakan siap merupakan beban dari owner.
- 3.

8. Dalam hal Pertamina mensyaratkan adanya Terminal Approval, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyerahkan jaminan tertulis yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, bahwa selama masa sewa, kapal yang ditawarkan dapat dioperasikan di terminal yang dipersyaratkan tersebut. Apabila dalam masa sewa kapal tidak dapat diter

E. TATA TERTIB PENGADAAN

1. Walaupun peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk menghadiri Prebid Meeting, sangat dianjurkan untuk mengikuti, agar dapat mengetahui penetapan-





**BAB III**  
**PERTAMINA'S SPECIFICATION**

A. Technical Specifications GP Avtur/PKSA

1.	DWT / Hull	:	About	11,000 T	Double Hull
2.	Year of Built & Flag	:	2000 up /	Indonesia	
3.	COT Capacity (98%)	:	Min.	11,500	M <sup>3</sup>
4.	Safe Draft	:	Max.	8.5	M
5.	LOA	:	Max.	120	M
6.	Speed	:	Min.	11	Knots
7.	Type of Cargo	:	Clean Petroleum Product (PKSA)		
8.	Cargo Segregation	:	Min.	3	Grades
9.	Cargo Oil Tank Coating	:	Required (Fitted to Avtur)		
10.	Total Discharging Rate / Pressure	:	Min.	500	M <sup>3</sup> /Hr or 5 kg/cm <sup>2</sup>
11.	Loading Rate	:	Min.	1,000	M <sup>3</sup> /Hr
11.	Derrick / Crane	:	Min.	5	Ton
12.	Cargo Pump	:	Min. 2 Units		
13.	Segregated Ballast Tank	:	Required		
14.	Trading Area	:	Indonesian Waters		
Additional Requirement					
15.	Vessel Tracking	:	Required		
16.	Lube Oil	:	Pertamina Product		
17.	Internet on Board	:	Required		

B. Time Charter Term and Conditions

1.	Unit Vessel	:	1 (one) Unit		
2.	Main Charter Periode	:	1	Year	
3.	Charterers Option Period	:	6+6	Months	
4.	Laycan	:	25 ÷ 30 September 2013		
5.	Unavoidable Transportation Loss	:	Max 0.09% / grade		
6.	Klausul Substitusi	:	Required		
7.	Charter Party	:	Pertatime III		
8.	Pertamina Safety Approval	:	Valid PSA		
9.	Revetting applied every	:	- 1 (one) year for vessel with YOB 0-5 years - 6 (six) months for vessel with YOB above 5 years		

**BAB IV**  
**AGENDA PENGADAAN**

AGENDA	DATE	TIME	TEMPAT
Pre Bid Meeting	09 September 2013		

**Lampiran I****Surat Penawaran – Bentuk I**

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Pemilihan langsung)

**SURAT PENAWARAN**

Nomor :

Kepada Yth : Chartering Manager - Shipping  
Marketing & Trading Directorate  
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Perihal : Penawaran

Dengan Hormat,

Berdasarkan Invitation to Bid PT. Pertamina (Persero) No. .... Tanggal ..... berkenaan dengan proses Pengadaan Kapal ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan : PT. \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
NPWP : \_\_\_\_\_

Setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama Invitation to Bid dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) untuk mengikuti Pelelangan dan Lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan maupun ketentuan yang berlaku dan semua hal yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tersebut, bersama ini kami mengajukan Penawaran dan menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan :

- I. Menyewakan kepada PT. PERTAMINA (PERSERO) \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) unit tanker, ukuran (DWT) \_\_\_\_\_ Longton, dengan spesifikasi kapal sebagaimana terlampir.
- II. Harga Penawaran atas dasar Time charter per day, untuk lama charter \_\_ (\_\_\_\_\_) tahun plus charterer's option \_\_ (\_\_\_\_\_) bulan plus \_\_ (\_\_\_\_\_) bulan (charter period) masing-masing plus/minus 15 (lima belas) hari (allowance period) sejak tanggal delivery kapal. Charterer dapat memperpanjang atau mengurangi lama charter (charter period) hingga 15 hari sebelum berakhirnya masa kontrak, dengan harga sewa charter tanker tersebut di bawah ini :
  1. Nama Kapal MT. \_\_\_\_\_, DWT \_\_\_\_\_ Longton, Built \_\_\_\_\_, Bendera \_\_\_\_\_, dengan charter hire rate US. \$ \_\_\_\_\_ (United States Dollars) \_\_\_\_\_) per day.
  2. Nama Kapal MT. \_\_\_\_\_, DWT \_\_\_\_\_ Longton, Built \_\_\_\_\_, Bendera \_\_\_\_\_, dengan charter hire rate US. \$ \_\_\_\_\_ (United States Dollars) \_\_\_\_\_) per day.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kami sanggup menyewakan kapal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) berikut lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan Lelang dan dapat menerima semua ketentuan-ketentuan tersebut serta data-data teknis kapal yang tercantum dalam Spesifikasi Kapal yang diajukan, akan disesuaikan dengan hasil pelaksanaan survey sebelum kapal delivery untuk dijadikan ketentuan/persyaratan di dalam Charter party.

Selanjutnya data-data teknis kapal yang kami ajukan dalam Surat Penawaran, bilamana terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada waktu kapal disurvey sebelum delivery maka semua risiko yang timbul (misalnya biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk survey kapal, pajak-pajak yang telah dibayar di muka dan risiko-risiko lainnya) sehingga dapat mengakibatkan pembatalan charter, maka semuanya menjadi tanggung jawab dan beban kami sepenuhnya.





Lampiran III

Surat Pernyataan Pelumas

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

## **Lampiran IV**

### **Pakta Integritas Peserta Pengadaan**

#### **PAKTA INTEGRITAS**

Kepada Yth :  
Chartering Manager  
Direktorat Pemasaran dan Niaga - Perkapalan  
PT PERTAMINA (PERSERO)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan

\_\_\_\_\_, dalam proses pengadaan barang/jasa untuk Pekerjaan \_\_\_\_\_ atas Invitation to Bid No. \_\_\_\_\_, dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagaimana diuraikan berikut :

1. Bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah benar, sehingga apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian atas informasi dimaksud, maka Perusahaan bersedia menerima sanksi administrative sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina (Persero), yaitu sesuai SK Direksi No. Kpts 034/C00000/2010-S0 tanggal 2 Juni 2010.
2. Jaminan Kewajaran Harga
  - a. Bahwa harga yang kami tawarkan sudah termasuk keuntungan dan semua pajak/keuntungan yang berlaku serta semua unsur biaya yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan namun tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%).
  - b. Bahwa harga yang kami sampaikan adalah wajar. Bila di kemudian hari diketahui bahwa harga yang kami sampaikan menunjukkan/mengindikasikan adanya ketidakwajaran, maka kami sanggup bertanggungjawabkan dan mengembalikan kelebihan harga tersebut ke PT Pertamina (Persero) dan dikenai sanksi (berlaku untuk perusahaan, pemilik dan pengurusnya) sesuai SK Direksi No. Kpts 031/C00000/2010-S0 tanggal 2 Juni 2010 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.
3. Bahwa Perusahaan dan Karyawan Perusahaan tidak memiliki benturan kepentingan dengan PT Pertamina (Persero) yang membuat Perusahaan menjadi tidak patut untuk bertindak selaku Mitra Kerja PT Pertamina (Persero), termasuk :
  - a. Kepentingan ekonomi secara langsung, hubungan asosiasi atau hubungan lainnya (baik pribadi ataupun keluarga) dengan Perusahaan Patungan PT Pertamina (Persero) atau Karyawan atau Direksi atau Komisaris atau pemegang saham pengendali atau penjamin

**Lampiran V**  
**Power Of Attorney**

**POWER OF ATTORNEY**

BY THIS POWER



**Lampiran VI**

## Contact Address

## 1. Chartering

## Ship Procurement Tanker Gas &amp; Non Fuel

Arief K. Risdianto +6221 4301086 Ext 8467 08161652408 (Mobile) arief.risdianto@pertamina.com	Yenni Rahmawati +6221 4301086 Ext. 8410 081386054056 yenni.rahmawati@pertamina.com	Sukarna +6221 4301086 Ext 8550 0813 1474 7064 (Mobile) sukarna1@pertamina.com
---	---	--

## 2. Safety Management Representative

Heinrich Parera +6221 4301086 Ext 8669 081398884441 (Mobile) heinrich.pparera@pertamina.com	Muhamad Reza Phalevi +6221 4301086 Ext 8426 muhamad.phalevi@pertamina.com	Sofian +6221 4301086 Ext 8682 sofian@pertamina.com
--	---	--

## 3. Contract, Claim &amp; Regulation

Final Asmen +6221 4301086 Ext 8345 08170140418 (Mobile) final@pertamina.com
--